



P U T U S A N

No. 2190 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : Drs. FATHOR RASJID, M.Si. ;
tempat lahir : Situbondo ;
umur/tanggal lahir : 57 tahun / 19 April 1952 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sucipto No. 21 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan dan Kabupaten Situbondo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Ketua DPRD Propinsi Jatim periode 2004-2009) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2009 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 20 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2009 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2009 sampai dengan

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2009 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 08 Februari 2010 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 09 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 April 2010 ;

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010 ;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1292/2010/S.638.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal

Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1293/2010/S.638.Tah.Sus/PP/ 2010/MA tanggal Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 27 November 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi, selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004-2009 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. H. MOH. PUJIARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara berturut-turut antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Nomor 1 Surabaya, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik dan Kota Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004 sampai dengan Februari 2009 saat melakukan sosialisasi dalam rangka menjangking aspirasi masyarakat telah menunjuk ACH. TURMUDZI Kabupaten Banyuwangi, ZAINURROHMAN, SUJAK HARIYANTO, IR. MOH. YASIN Kabupaten Situbondo, CHAIRUL FAJAR Kabupaten Bondowoso, H. YUSUF SUMARNO Kabupaten Jember, JUMANTO Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo, ZAINUL MUSTAIN Kabupaten Pasuruan untuk menghimpun pengajuan proposal dari masyarakat dalam rangka memperoleh bantuan dana pada Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 72 tahun 2008 jo Peraturan Gubernur Nomor : 137 tahun 2008

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Umum P2SEM dan Petunjuk Operasional Penyusunan dan Pelaporan P2SEM serta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/355/KPTS/013/2008 tanggal 4 September 2008 tentang perubahan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/335/KPTS/013/2008 tanggal 22 Agustus 2008 bahwa Tim Koordinasi P2SEM Propinsi Jatim tahun anggaran 2008 bertindak selaku Ketua Pelaksana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jatim yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan P2SEM, penyusunan dan pengajuan proposal dari penerima hibah seharusnya diajukan dan dikoordinir oleh Bapemas Propinsi Jatim, kemudian proposal yang diajukan oleh Lembaga Penerima Hibah dikirim kepada Bapemas Propinsi Jawa Timur untuk diajukan ke Gubernur Jawa Timur guna penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur selanjutnya setelah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur oleh Bapemas Propinsi Jawa Timur diajukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur melalui Kepala Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur untuk pencairan/realisasi dana bantuan hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun anggaran 2008 kemudian Kepala Biro Keuangan atas dasar pengajuan pencairan dana bantuan hibah P2SEM T.A. 2008 tersebut diterbitkan SPP, SPM dan SP2D selanjutnya dana dimasukkan ke rekening Bank Jatim setempat untuk masing-masing Lembaga Penerima Hibah ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, pada bulan Agustus 2008 Terdakwa Drs. FATHOR RASYID, MSi selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur telah menunjuk secara lisan Drs. H. MOH. PUJIARTO selaku Staf Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur untuk menghimpun pengajuan proposal dari Lembaga Penerima Hibah pada P2SEM tahun 2008 Propinsi Jawa Timur dan diperintahkan untuk melakukan pemotongan kepada lembaga penerima hibah yang mengajukan proposal yang disetujui untuk permintaan bantuan dananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 tahun 2008 pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008 dianggarkan dana untuk membiayai kegiatan P2SEM yang diberikan dalam bentuk Bantuan Hibah sebesar Rp.277.000.000.000,- dengan kode rekening : 5.1.4.05.001 pada SKPD Biro Keuangan ;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Lembaga Penerima Bantuan Hibah P2SEM tahun anggaran 2008 Propinsi Jatim yang disetujui sebanyak 2.199 sebesar Rp.267.225.000.000,- dengan rincian :
 - a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/417/KPTS/013/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1.628 lembaga sebesar Rp.192.845.000.000,-
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/424/KPTS/013/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/390/KPTS/013/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2008 sebanyak 322 lembaga sebesar Rp.31.473.000.000,-
 - c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/405/KPTS/013/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur
Tahap III Tahun Anggaran 2008 sebanyak
249 lembaga sebesar Rp.42.907.000.000,-

- Dari Lembaga Penerima bantuan hibah yang disetujui sebanyak 2.199 sebesar Rp.267.225.000.000,- tersebut dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebanyak 1.628 Lembaga Penerima bantuan hibah sebesar Rp.202.048.000.000,- yang tersebar di 38 Kabupaten dan kota se Jawa Timur.
- Bahwa dari dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D terhadap 1.628 Lembaga Penerima bantuan hibah sebesar Rp.202.048.000.000,- yang tersebar di 38 Kabupaten dan kota se Jawa Timur tersebut ada sebanyak 171 lembaga Penerima Hibah senilai Rp.29.090.000.000,- di 11 Kabupaten dan 1 kota oleh Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan pemberi rekomendasi Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi sebagai berikut :

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH DANA	KET
1	2	3	4	5
1.	SITUBONDO	66	8.650.000.000	
2.	BONDOWOSO	38	6.250.000.000	
3.	BANYUWANGI	25	5.425.000.000	
4.	JEMBER	12	3.100.000.000	
5.	LUMAJANG	7	1.640.000.000	
6.	PROBOLINGGO	7	1.000.000.000	
7.	PASURUAN	8	1.500.000.000	
8.	KEDIRI	3	600.000.000	
9.	SURABAYA	2	300.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	GRESIK	1	200.000.000	
11	BOJONEGORO	1	200.000.000	
12	MALANG KOTA	1	225.000.000	
	JUMLAH :	171	29.090.000.000	

- Bahwa setelah 171 lembaga penerima hibah mencairkan dana sebesar Rp.29.090.000.000,- tersebut Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi menerima dana dari 11 Penerima Hibah sebesar Rp.1.075.500.000,- sedangkan Drs. H. MOH. PUJIARTO melakukan pemotongan atau menerimakan dana bantuan hibah kepada 108 lembaga penerima hibah tidak utuh sebesar Rp.13.438.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan November 2008, 11 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah di BPD Jatim Cabang Situbondo sebesar Rp.1.435.000.000,- kemudian 11 Penerima Hibah menyerahkan dana bantuan hibah tersebut kepada Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi sebesar Rp.1.075.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KABUPATEN	PH	CAIR	DITERIMA PH	DITERIMA FATHOR RASJID
1	2	3	4	5	6
1.	SITUBONDO	11	1.435.000.000	359.500.000	1.075.500.000
2.	BONDOWOSO	-			
3.	BANYUWANGI	-			
4.	LUMAJANG	-			
5.	JEMBER	-			
6.	PROBOLINGGO	-			
7.	PASURUAN	-			
8.	KEDIRI	-			
9.	BOJONEGORO	-			
10	GRESIK	-			
11	SURABAYA	-			
12	MALANG KOTA	-			
	JUMLAH :	11	1.435.000.000	359.500.000	1.075.500.000

- Pada bulan November 2008, 42 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah P2SEM tahun 2008

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BPD Jatim Jalan Johar Surabaya sebesar Rp.8.000.000.000,- kemudian Drs. H. MOH. PUJIARTO menghimpun dan menerima dana tersebut tidak utuh kepada 42 Penerima Hibah sebesar Rp.3.023.000.000,- sedang sebesar Rp.4.977.000.000,- diterima Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima Hibah (PH)	Jumlah Dana Yang Cair (Rp)	Yang diterima Penerima Hibah (Rp)	Diterima Drs. H. MOH PUJIARTO (Rp)	K E T
1	2	3	4	5	6	7
1	SITUBONDO	14 PH	2.115.000.000,-	935.500.000,-	1.179.500.000,-	
2	BONDOWOSO	2 PH	300.000.000,-	60.000.000,-	240.000.000,-	
3	BANYUWANGI	5 PH	900.000.000,-	262.500.000,-	637.500.000,-	
4	LUMAJANG	-	-	-	-	
5	JEMBER	9 PH	2.500.000.000,-	920.000.000,-	1.580.000.000,-	
6	PROBOLINGGO	5 PH	860.000.000,-	290.000.000,-	570.000.000,-	
7	PASURUAN	-	-	-	-	
8	KEDIRI	3 PH	600.000.000,-	180.000.000,-	420.000.000,-	
9	BOJONEGORO	-	-	-	-	
10	GRESIK	1 PH	200.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-	
11	SURABAYA	2 PH	300.000.000,-	130.000.000,-	170.000.000,-	
12	MALANG KOTA	1 PH	225.000.000,-	145.000.000,-	80.000.000,-	
	JUMLAH :	11	8.000.000.000,-	3.023.000.000,-	4.977.000.000,-	

- Pada bulan November 2008, 66 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah di BPD Jatim di daerah masing-masing sebesar Rp.12.235.000.000,- kemudian penghimpun yang ada di daerah menerima dananya tidak utuh kepada 66 Penerima Hibah sebesar Rp.3.774.000.000,- sedangkan sebesar Rp.8.461.000.000,- oleh penghimpun yang ada di daerah diserahkan kepada Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah	Jumlah Dana	Yang	Diterima	Koordinator
----	------	--------	-------------	------	----------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten/ Kota	Penerima Hibah (PH)	Yang Cair (Rp)	diterima Penerima Hibah (Rp)	Drs. H. MOH PUJIARTO (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
1	SITUBONDO	11	1.320.000.00 0,-	654.500.00 0,-	665.500.00 0,-	SUJAK HARIYANTO ZAINURRAHMAN Ir. MOH. YASIN
2	BONDOWOSO	29	4.900.000.00 0,-	1.075.000. 000,-	3.825.000. 000,-	CHAIRUL FAJAR CAHYO HK & MELINA
3	BANYUWANGI	7	2.075.000.00 0,-	789.500.00 0,-	1.285.500. 000,-	ACH. TURMUDZI
4	LUMAJANG	7	1.640.000.00 0,-	425.000.00 0,-	1.215.000. 000,-	JUMANTO
5	JEMBER	3	600.000.000, -	150.000.00 0,-	450.000.00 0,-	CHAIRUL FAJAR
6	PROBOLINGGO	-	-	-	-	-
7	PASURUAN	8	1.500.000.00 0,-	600.000.00 0,-	900.000.00 0,-	ZAINUL MUSTAIN
8	KEDIRI	-	-	-	-	-
9	BOJONEGORO	1	200.000.000, -	80.000.000 -	120.000.00 0,-	CAHYO HK.
10	GRESIK	-	-	-	-	-
11	SURABAYA	-	-	-	-	-
12	MALANG KOTA	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	66	12.235.000.0 00,-	3.774.000. 000,-	8.461.000. 000,-	

- Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 72 Tahun 2008 jo Peraturan Gubernur Nomor : 137 tahun 2008 tentang Pedoman Umum P2SEM dan Petunjuk Operasional Penyusunan dan Pelaporan P2SEM serta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/355/KPTS/013/2008 tanggal 4 September 2008 tentang perubahan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/335/KPTS/013/2008 tanggal 22 Agustus 2008 bahwa Tim Koordinasi P2SEM Propinsi Jatim tahun anggaran 2008 bertindak selaku Ketua Pelaksana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jatim yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan P2SEM, penyusunan dan pengajuan proposal dari penerima hibah seharusnya diajukan dan dikoordinir oleh Bapemas Propinsi Jatim

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



namun dalam pelaksanaannya proposal dihimpun oleh Drs. H. MOH. PUJIARTO di kantor Sekretariat DPRD Propinsi Jatim kemudian setelah dilengkapi oleh Rekomendasi Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi. proposal berikut kelengkapannya diserahkan kepada Drs. ZAINAL AFIF SUBEKTI untuk dilanjutkan ke Bapemas propinsi guna diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penunjukan Penerima Hibah P2SEM 2008 ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 :

- Pasal 44 ayat (3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

ayat (4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

- Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pergub Jatim Nomor 20 tahun 2008 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- Pasal 5 ayat (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian Hibah daerah.

- Pasal 13 ayat (1) Hibah belanja subsidi, Hibah, bantuan sosial bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur melalui PPKD dan SKPD/Biro yang bersangkutan.

ayat (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD/Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

ayat (3) Hibah belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

ayat (4) Hibah/bantuan sosial dalam pelaksanaan bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD/Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Pergub Jatim Nomor : 72 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Pergub Jatim Nomor : 137 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum P2SEM tahun 2008 pada huruf G angka 3 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana berbunyi :
 - a. Bantuan Dana kegiatan P2SEM disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran atau Hibah Bantuan ;
 - b. Kelompok sasaran dan atau Hibah bantuan wajib membuka rekening khusus untuk program P2SEM di Bank Jatim setempat atas nama jabatan ;
 - c. Penyaluran bantuan P2SEM yang bersumber dari dana perubahan APBD provinsi Jawa Timur melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Dana P2SEM yang bersumber dari perubahan dana APBD Provinsi disalurkan ke Rekening kelompok/Lembaga Hibah melalui Bank Jatim ;
 - 2) Kelompok/Lembaga Hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Gubernur Jawa Timur dan dilengkapi dengan : (i) proposal/RAB masing-masing kelompok/Lembaga Penerima Hibah, (ii) foto copy



rekening atas nama jabatan ketua kelompok/Lembaga Hibah, (iii) surat keputusan instansi berwenang tentang keputusan kelompok/Lembaga Hibah, (iv) foto copy KTP kelompok Lembaga Hibah, (v) kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh ketua kelompok/Lembaga Hibah, dan (vi) naskah perjanjian Hibah daerah.

- 3) Dokumen permohonan pencairan dana disampaikan kepada Sektap provinsi melalui Bakorwil masing-masing ;
- 4) Bakorwil melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan pencairan dana untuk selanjutnya dikirim ke Sektap Provinsi Jawa Timur ;
- 5) Kepala Bapemas provinsi Jawa Timur segera membuat usulan pencairan dana P2SEM tahun anggaran 2008 kepada Gubernur melalui biro keuangan Sekretariat daerah Provinsi dengan tembusan kepala bapeprop apabila proposal dan kelengkapan pencairan telah benar dan lengkap berdasarkan verifikasi oleh tim verifikasi proposal ;

Apabila dana P2SEM belum dicairkan/digunakan oleh kelompok/Lembaga Hibah dana sampai dengan batas waktu sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan, maka pemegang rekening segera mengembalikan dana tersebut ke kasda provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi menerima dana dari 11 Penerima Hibah sebesar Rp.1.075.500.000,- dan Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi yang telah melakukan pemotongan atau menerimakan dana bantuan hibah pada P2SEM tahun anggaran 2008 tidak utuh kepada 108 lembaga penerima hibah sebesar Rp.13.438.000.000,- tersebut bertentangan dengan ketentuan seperti diuraikan di atas.
- Perbuatan Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Drs. H. MOH. PUJIARTO, telah memperkaya diri Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSI. Sebesar Rp.8.911.375.000,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan memperkaya Drs. H. MOH. PUJIARTO sebesar Rp.5.683.375.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSI, bersama-sama Drs. H. MOH. PUJIARTO telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.14.594.750.000,- (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSI, selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004-2009 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. H. MOH. PUJIARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara berturut-turut antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Nomor 1 Surabaya, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik dan Kota Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35420 tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Pengangkatan selaku Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004- 2009.
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161-675 tahun 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Pengangkatan selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004- 2009.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 58 ayat (1) mengatur tugas Ketua DPRD Propinsi Jatim adalah :
 - Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.
 - Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua.
 - Menjadi juru bicara DPRD Propinsi.
 - Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Propinsi.
 - Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Propinsi.
 - Mewakili DPRD Propinsi dan/atau alat kelengkapan DPRD Propinsi di Pengadilan.
 - Melaksanakan putusan DPRD Propinsi berkenaan dengan

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam sidang Paripurna DPRD Propinsi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 72 tahun 2008 jo Peraturan Gubernur Nomor : 137 tahun 2008 tentang Pedoman Umum P2SEM dan Petunjuk Operasional Penyusunan dan Pelaporan P2SEM serta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/355/KPTS/013/2008 tanggal 4 September 2008 tentang perubahan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/335/KPTS/013/2008 tanggal 22 Agustus 2008 bahwa Tim Koordinasi P2SEM Propinsi Jatim tahun anggaran 2008 bertindak selaku Ketua Pelaksana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jatim yang salah satu tugasnya adalah Mengkoordinasikan pelaksanaan P2SEM, penyusunan dan pengajuan proposal dari penerima hibah seharusnya diajukan dan dikoordinir oleh Bapemas Propinsi Jatim, kemudian proposal yang diajukan oleh Lembaga Penerima Hibah dikirim kepada Bapemas Propinsi Jawa Timur untuk diajukan ke Gubernur Jawa Timur guna penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur selanjutnya setelah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur oleh Bapemas Propinsi Jawa Timur diajukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur melalui Kepala Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur untuk pencairan/realisasi dana bantuan hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun anggaran 2008 kemudian Kepala Biro Keuangan atas dasar pengajuan pencairan dana bantuan hibah P2SEM T.A. 2008 tersebut diterbitkan SPP, SPM dan SP2D selanjutnya dana dimasukkan ke rekening Bank Jatim setempat untuk masing-masing Lembaga Penerima Hibah ;
- Pada bulan Agustus 2008 dalam rangka penyaluran dana bantuan hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur telah memerintahkan Drs. H. MOH. PUJIARTO untuk menghimpun dan mengirimkan pengajuan proposal P2SEM tahun 2008 ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Propinsi Jawa Timur, selanjutnya sebelum pencairan dana bantuan hibah P2SEM Terdakwa DRS. FATHOR RASJID, MSi mengatakan kepada Drs. H. MOH. PUJIARTO "beberapa lembaga nanti ada yang dipotong dan hasil pemotongannya kamu simpan dulu" ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 tahun 2008 pada PAPBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008 dianggarkan dana bantuan Hibah sebesar Rp.277.000.000.000,- dengan kode rekening : 5.1.4.05.001 pada SKPD Biro Keuangan.
- Bahwa berdasarkan 3 Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Lembaga Penerima Bantuan Hibah P2SEM tahun anggaran 2008 Propinsi Jatim yang disetujui sebanyak 2.199 sebesar Rp.267.225.000.000,- dengan rincian :
 - a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/417/KPTS/013/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1.628 lembaga sebesar Rp.192.845.000.000,-
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/424/KPTS/013/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/390/KPTS/013/2008 tanggal 5 November 2008 tentang

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penerima Bantuan Hibah
Program Penanganan Sosial Ekonomi
Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa
Timur Tahap II Tahun Anggaran 2008
sebanyak 322 lembaga sebesar
Rp.31.473.000.000,-

c. Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor : 188/405/KPTS/013/2008
tanggal 24 November 2008 tentang
Lembaga Penerima Bantuan Hibah
Program Penanganan Sosial Ekonomi
Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa
Timur Tahap III Tahun Anggaran 2008
sebanyak 249 lembaga sebesar
Rp.42.907.000.000,-

- Bahwa dari Lembaga Penerima bantuan hibah yang disetujui sebanyak 2.199 sebesar Rp.267.225.000.000,- tersebut rincian dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebanyak 1.628 Lembaga Penerima bantuan hibah sebesar Rp.202.048.000.000,- yang tersebar di 38 Kabupaten dan kota se Jawa Timur.
- Bahwa dari dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebanyak 1.628 Lembaga Penerima bantuan hibah sebesar Rp.202.048.000.000,- yang tersebar di 38 Kabupaten dan kota se Jawa Timur tersebut ada sebanyak 171 proposal senilai Rp.29.090.000.000,- di 11 Kabupaten dan 1 kota dihimpun oleh Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi rekomendasi Terdakwa Drs.
FATHOR RASJID, MSi. sebagai
berikut :

NO .	NAMA KABUPATEN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH DANA	KET
1	2	3	4	5
1.	SITUBONDO	66	8.650.000.00	
2.	BONDOWOSO	38	6.250.000.00	
3.	BANYUWANGI	25	5.425.000.00	
4.	JEMBER	12	3.100.000.00	
5.	LUMAJANG	7	1.640.000.00	
6.	PROBOLINGGO	7	1.000.000.00	
7.	PASURUAN	8	1.500.000.00	
8.	KEDIRI	3	600.000.000	
9.	SURABAYA	2	300.000.000	
10	GRESIK	1	200.000.000	
11	BOJONEGORO	1	200.000.000	
12	MALANG KOTA	1	225.000.000	
	JUMLAH :	171	29.090.000.000	

- Bahwa setelah 171 lembaga penerima hibah mencairkan dana sebesar Rp.29.090.000.000,- tersebut, Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi menerima dana dari 11 Penerima Hibah sebesar Rp.1.075.500.000,- sedangkan Drs. H. MOH. PUJIARTO melakukan pemotongan atau menerima dana bantuan hibah kepada 108 lembaga penerima hibah tidak utuh sebesar Rp.13.438.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan November 2008, 11 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah di BPD Jatim Cabang Situbondo sebesar Rp.1.435.000.000,- kemudian 11 Penerima Hibah menyerahkan dana bantuan hibah tersebut kepada Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi sebesar Rp.1.075.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO .	NAMA KABUPATEN	PH	CAIR	DITERIMA PH	DITERIMA FATHOR RASJID
1	2	3	4	5	6

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SITUBONDO	11	1.435.000.000	359.500.000	1.075.500.000
2.	BONDOWOSO	-			
3.	BANYUWANGI	-			
4.	LUMAJANG	-			
5.	JEMBER	-			
6.	PROBOLINGGO	-			
7.	PASURUAN	-			
8.	KEDIRI	-			
9.	BOJONEGORO	-			
10.	GRESIK	-			
11.	SURABAYA	-			
12.	MALANG KOTA	-			
	JUMLAH :	11	1.435.000.000	359.500.000	1.075.500.000

- Pada bulan November 2008, 42 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah P2SEM tahun 2008 di BPD Jatim Jalan Johar Surabaya sebesar Rp.8.000.000.000,- kemudian Terdakwa Drs. H. MOH. PUJIARTO menghimpun dan menerima dana tersebut tidak utuh kepada 42 Penerima Hibah sebesar Rp.3.023.000.000,- sedang sebesar Rp.4.977.000.000,- diterima Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima Hibah (PH)	Jumlah Dana Yang Cair (Rp)	Yang diterima Penerima Hibah (Rp)	Diterima Drs. H. MOH PUJIARTO (RP)	K E T
1	2	3	4	5	6	7
1	SITUBONDO	14 PH	2.115.000.000,-	935.500.000,-	1.179.500.000,-	
2	BONDOWOSO	2 PH	300.000.000,-	60.000.000,-	240.000.000,-	
3	BANYUWANGI	5 PH	900.000.000,-	262.500.000,-	637.500.000,-	
4	LUMAJANG	-	-	-	-	
5	JEMBER	9 PH	2.500.000.000,-	920.000.000,-	1.580.000.000,-	
6	PROBOLINGGO	5 PH	860.000.000,-	290.000.000,-	570.000.000,-	
7	PASURUAN	-	-	-	-	
8	KEDIRI	3 PH	600.000.000,-	180.000.000,-	420.000.000,-	
9	BOJONEGORO	-	-	-	-	
10	GRESIK	1 PH	200.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-	
11	SURABAYA	2 PH	300.000.000,-	130.000.000,-	170.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 2	MALANG KOTA	1 PH	225.000.000 ,-	145.000.000 ,-	80.000.000, -	
	JUMLAH :	11	8.000.000.0 00,-	3.023.000.0 00,-	4.977.000.0 00,-	

- Pada bulan November 2008, 66 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah di BPD Jatim di daerah masing-masing sebesar Rp.12.235.000.000,- kemudian Koordinator yang ada di daerah menghimpun dana tersebut dan menerimakan dananya tidak utuh kepada 66 Penerima Hibah sebesar Rp.3.774.000.000,- sedangkan sebesar Rp.8.461.000.000,- oleh Koordinator yang ada di daerah diserahkan kepada Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima Hibah (PH)	Jumlah Dana Yang Cair (Rp)	Yang diterima Penerima Hibah (Rp)	Diterima Drs. H. MOH. PUJIARTO (RP)	Koordinator
1	2	3	4	5	6	7
1	SITUBONDO	11	1.320.000.00 0,-	654.500.00 0,-	665.500.00 0,-	SUJAK HARIYANTO ZAINURRAHMAN Ir. MOH. YASIN
2	BONDOWOSO	29	4.900.000.00 0,-	1.075.000. 000,-	3.825.000. 000,-	CHAIRUL FAJAR CAHYO HK & MELINA
3	BANYUWANGI	7	2.075.000.00 0,-	789.500.00 0,-	1.285.500. 000,-	ACH. TURMUDZI
4	LUMAJANG	7	1.640.000.00 0,-	425.000.00 0,-	1.215.000. 000,-	JUMANTO
5	JEMBER	3	600.000.000, -	150.000.00 0,-	450.000.00 0,-	CHAIRUL FAJAR
6	PROBOLINGGO	-	-	-	-	-
7	PASURUAN	8	1.500.000.00 0,-	600.000.00 0,-	900.000.00 0,-	ZAINUL MUSTAIN
8	KEDIRI	-	-	-	-	-
9	BOJONEGORO	1	200.000.000, -	80.000.000 ,-	120.000.00 0,-	CAHYO HK.
10	GRESIK	-	-	-	-	-
11	SURABAYA	-	-	-	-	-
12	MALANG KOTA	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	66	12.235.000.0 00,-	3.774.000. 000,-	8.461.000. 000,-	

- Penerimaan dana dari 11 Penerima Hibah sebesar Rp.1.075.500,- oleh Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSI dan Hasil pemotongan terhadap 108 Penerima Hibah yang

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



dihimpun oleh Drs. H. MOH. PUJIARTO sebesar Rp.13.438.000.000,- tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan (a), Pasal 133 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Gubernur Jatim Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor : 72 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jatim Nomor : 137 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum P2SEM Tahun 2008 pada huruf G angka 3 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana.

- Bahwa tujuan Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi bersama-sama dengan Drs. H. MOH. PUJIARTO melakukan perbuatan seperti diuraikan di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri Terdakwa DRS. FATHOR RASJID, MSi. sebesar Rp.8.911.375.000,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan memperkaya Drs. H. MOH. PUJIARTO sebesar Rp.5.683.375.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Akibat dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi bersama-sama dengan Drs. H. MOH. PUJIARTO telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.14.594.750.000,- (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi, selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004-2009 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. H. MOH. PUJIARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara berturut-turut antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Nomor 1 Surabaya, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik dan Kota Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35420 tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Pengangkatan selaku Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004-2009.
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161-675 tahun 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Pengangkatan selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004-2009.

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 58 ayat (1) mengatur tugas Ketua DPRD Propinsi Jatim adalah :
 - Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.
 - Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua.
 - Menjadi juru bicara DPRD Propinsi.
 - Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Propinsi.
 - Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Propinsi.
 - Mewakili DPRD Propinsi dan/atau alat kelengkapan DPRD Propinsi di Pengadilan.
 - Melaksanakan putusan DPRD Propinsi berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam sidang Paripurna DPRD Propinsi.
 - Pada bulan Oktober 2008 dalam rangka penyaluran dana bantuan hibah daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008 Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur telah memerintahkan Drs. H. MOH. PUJIARTO untuk menghimpun dan mengirimkan pengajuan proposal P2SEM tahun 2008 ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Propinsi Jawa Timur, selanjutnya sebelum pencairan dana bantuan hibah P2SEM FATHOR RASJID mengatakan kepada Drs. H. MOH. PUJIARTO "beberapa lembaga nanti ada yang dipotong dan hasil pemotongannya kamu simpan dulu".
 - Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 tahun 2008 pada PAPBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dana bantuan Hibah sebesar
Rp.277.000.000.000,- dengan kode rekening :
5.1.4.05.001 pada SKPD Biro Keuangan.

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Lembaga Penerima Bantuan Hibah P2SEM tahun anggaran 2008 Propinsi Jatim yang disetujui sebanyak 2.199 sebesar Rp.267.225.000.000,- dengan rincian :

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/417/KPTS/013/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1.628 lembaga sebesar Rp.192.845.000.000,-
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/424/KPTS/013/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/390/KPTS/013/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2008 sebanyak 322 lembaga sebesar Rp.31.473.000.000,-
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/405/KPTS/013/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap III Tahun Anggaran 2008 sebanyak 249 lembaga sebesar Rp.42.907.000.000,-

- Dari Lembaga Penerima bantuan hibah yang disetujui sebanyak 2.199 sebesar Rp.267.225.000.000,- tersebut rincian dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebanyak 1.628 Lembaga Penerima bantuan hibah sebesar

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.202.048.000.000,- yang tersebar di 38 Kabupaten dan kota se Jawa Timur ;

- Bahwa dari dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebanyak 1.628 Lembaga Penerima bantuan hibah sebesar Rp.202.048.000.000,- yang tersebar di 38 Kabupaten dan kota se Jawa Timur tersebut ada sebanyak 171 proposal senilai Rp.29.090.000.000,- di 11 Kabupaten dan 1 kota dihimpun oleh Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan pemberi rekomendasi Terdakwa DRS. FATHOR RASJID, MSi. sebagai berikut :

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH DANA	KET
1	2	3	4	5
1.	SITUBONDO	66	8.650.000.000	
2.	BONDOWOSO	38	6.250.000.000	
3.	BANYUWANGI	25	5.425.000.000	
4.	JEMBER	12	3.100.000.000	
5.	LUMAJANG	7	1.640.000.000	
6.	PROBOLINGGO	7	1.000.000.000	
7.	PASURUAN	8	1.500.000.000	
8.	KEDIRI	3	600.000.000	
9.	SURABAYA	2	300.000.000	
10	GRESIK	1	200.000.000	
11	BOJONEGORO	1	200.000.000	
12	MALANG KOTA	1	225.000.000	
	JUMLAH :	171	29.090.000.000	

- Bahwa setelah 171 lembaga penerima hibah mencairkan dana sebesar Rp.29.090.000.000,- tersebut Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi menerima dana dari 11 Penerima Hibah sebesar Rp.1.075.500.000,- sedangkan Drs. H. MOH. PUJIARTO melakukan pemotongan atau menerbitkan dana bantuan hibah kepada 108 lembaga penerima hibah tidak utuh sebesar Rp.13.438.000.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada bulan November 2008, 11 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah di BPD Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Situbondo sebesar Rp.1.435.000.000,- kemudian 11 Penerima Hibah menyerahkan dana bantuan hibah tersebut kepada Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi sebesar Rp.1.075.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KABUPATEN	PH	CAIR	DITERIMA PH	DITERIMA FATHOR RASJID
1	2	3	4	5	6
1.	SITUBONDO	11	1.435.000.000	359.500.000	1.075.500.000
2.	BONDOWOSO	-			
3.	BANYUWANGI	-			
4.	LUMAJANG	-			
5.	JEMBER	-			
6.	PROBOLINGGO	-			
7.	PASURUAN	-			
8.	KEDIRI	-			
9.	BOJONEGORO	-			
10	GRESIK	-			
11	SURABAYA	-			
12	MALANG KOTA	-			
	JUMLAH :	11	1.435.000.000	359.500.000	1.075.500.000

- Pada bulan November 2008, 42 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah P2SEM tahun 2008 di BPD Jatim Jalan Johar Surabaya sebesar Rp.8.000.000.000,- kemudian Terdakwa Drs. H. MOH. PUJIARTO menghimpun dan menerima dana tersebut tidak utuh kepada 42 Penerima Hibah sebesar Rp.3.023.000.000,- sedang sebesar Rp.4.977.000.000,- diterima Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima Hibah (PH)	Jumlah Dana Yang Cair (Rp)	Yang diterima Penerima Hibah (Rp)	Diterima Drs. H. MOH PUJIARTO (Rp)	K E T
1	2	3	4	5	6	7
1	SITUBONDO	14 PH	2.115.000.000,-	935.500.000,-	1.179.500.000,-	
2	BONDOWOSO	2 PH	300.000.000,-	60.000.000,-	240.000.000,-	
3	BANYUWANGI	5 PH	900.000.000,-	262.500.000,-	637.500.000,-	
4	LUMAJANG	-	-	-	-	

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 2190 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	JEMBER	9 PH	2.500.000.000,-	920.000.000,-	1.580.000.000,-
6	PROBOLINGGO	5 PH	860.000.000,-	290.000.000,-	570.000.000,-
7	PASURUAN	-			
8	KEDIRI	3 PH	600.000.000,-	180.000.000,-	420.000.000,-
9	BOJONEGORO	-			
10	GRESIK	1 PH	200.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-
11	SURABAYA	2 PH	300.000.000,-	130.000.000,-	170.000.000,-
12	MALANG KOTA	1 PH	225.000.000,-	145.000.000,-	80.000.000,-
	JUMLAH :	11	8.000.000.000,-	3.023.000.000,-	4.977.000.000,-

- Pada bulan November 2008, 66 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah di BPD Jatim di daerah masing-masing sebesar Rp.12.235.000.000,- kemudian Koordinator yang ada di daerah menghimpun dana tersebut dan menyerahkan dananya tidak utuh kepada 66 Penerima Hibah sebesar Rp.3.774.000.000,- sedangkan sebesar Rp.8.461.000.000,- oleh Koordinator yang ada di daerah diserahkan kepada Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima Hibah (PH)	Jumlah Dana Yang Cair (Rp)	Yang diterima Penerima Hibah (Rp)	Diterima Drs. H. MOH. PUJIARTO (Rp)	Koordinator
1	2	3	4	5	6	7
1	SITUBONDO	11	1.320.000.000,-	654.500.000,-	665.500.000,-	SUJAK HARIYANTO ZAINURRAHMAN Ir. MOH. YASIN
2	BONDOWOSO	29	4.900.000.000,-	1.075.000.000,-	3.825.000.000,-	CHAIRUL FAJAR CAHYO HK & MELINA
3	BANYUWANGI	7	2.075.000.000,-	789.500.000,-	1.285.500.000,-	ACH. TURMUDZI
4	LUMAJANG	7	1.640.000.000,-	425.000.000,-	1.215.000.000,-	JUMANTO
5	JEMBER	3	600.000.000,-	150.000.000,-	450.000.000,-	CHAIRUL FAJAR
6	PROBOLINGGO	-	-	-	-	-
7	PASURUAN	8	1.500.000.000,-	600.000.000,-	900.000.000,-	ZAINUL MUSTAIN
8	KEDIRI	-	-	-	-	-
9	BOJONEGORO	1	200.000.000,-	80.000.000,-	120.000.000,-	CAHYO HK.
10	GRESIK	-	-	-	-	-



1					
1	SURABAYA	-	-	-	-
1	MALANG KOTA	-	-	-	-
	JUMLAH :	66	12.235.000.000,-	3.774.000.000,-	8.461.000.000,-

- Penerimaan dana dari 11 Penerima Hibah sebesar Rp.1.075.500,- oleh Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi dan hasil pemotongan terhadap 108 Penerima Hibah yang dihimpun oleh Drs. H. MOH. PUJIARTO sebesar Rp.13.438.000.000,- tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan (4), Pasal 133 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Gubernur Jatim Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor : 72 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Gubernur Jatim Nomor : 137 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum P2SEM tahun 2008 pada huruf G angka 3 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana ;
- Bahwa tujuan Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi bersama-sama dengan Drs. H. MOH. PUJIARTO melakukan perbuatan seperti diuraikan di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi. sebesar Rp.8.911.375.000,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan orang lain yaitu Drs. H. MOH. PUJIARTO sebesar Rp.5.683.375.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi, selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004-2009 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. H. MOH. PUJIARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara berturut-turut antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Nomor 1 Surabaya, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik dan Kota Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35420 tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Pengangkatan selaku Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004-2009.
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161-675 tahun 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Pengangkatan selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2004-2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 58 ayat (1) mengatur tugas Ketua DPRD Propinsi Jatim adalah :

- Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.
- Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua.
- Menjadi juru bicara DPRD Propinsi.
- Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Propinsi.
- Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Propinsi.
- Mewakili DPRD Propinsi dan/atau alat kelengkapan DPRD Propinsi di Pengadilan.
- Melaksanakan putusan DPRD Propinsi berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam sidang Paripurna DPRD Propinsi.
- Bahwa dana bantuan hibah pada P2SEM Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008 yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebanyak 1.028 Lembaga Penerima bantuan hibah sebesar Rp.202.048.000.000,- ada sebanyak 171 proposal senilai Rp.29.090.000.000,- di 11 Kabupaten dan 1 kota yang dihimpun oleh Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan pemberi rekomendasi Terdakwa DRS. FATHOR RASJID, MSi. sebagai berikut :

NO .	NAMA KABUPATEN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH DANA	KET
1	2	3	4	5
1.	SITUBONDO	66	8.650.000.000	
2.	BONDOWOSO	38	6.250.000.000	
3.	BANYUWANGI	25	5.425.000.000	
4.	JEMBER	12	3.100.000.000	

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



5.	LUMAJANG	7	1.640.000.000	
6.	PROBOLINGGO	7	1.000.000.000	
7.	PASURUAN	8	1.500.000.000	
8.	KEDIRI	3	600.000.000	
9.	SURABAYA	2	300.000.000	
10.	GRESIK	1	200.000.000	
11.	BOJONEGORO	1	200.000.000	
12.	MALANG KOTA	1	225.000.000	
	JUMLAH :	171	29.090.000.000	

- Bahwa setelah 171 lembaga penerima hibah mencairkan dana sebesar Rp.29.090.000.000,- tersebut Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi menerima dana dari 11 Penerima Hibah sebesar Rp.1.075.500.000,- sedangkan Drs. H. MOH. PUJIARTO melakukan pemotongan atau menerima dana bantuan hibah kepada 108 lembaga penerima hibah tidak utuh sebesar Rp.13.438.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan November 2008, 11 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah di BPD Jatim Cabang Situbondo sebesar Rp.1.435.000.000,- kemudian 11 Penerima Hibah menyerahkan dana bantuan hibah tersebut kepada Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi sebesar Rp.1.075.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KABUPATEN	PH	CAIR	DITERIMA PH	DITERIMA FATHOR RASJID
1	2	3	4	5	6
1.	SITUBONDO	11	1.435.000.000	359.500.000	1.075.500.000
2.	BONDOWOSO	-			
3.	BANYUWANGI	-			
4.	LUMAJANG	-			
5.	JEMBER	-			
6.	PROBOLINGGO	-			
7.	PASURUAN	-			
8.	KEDIRI	-			
9.	BOJONEGORO	-			
10.	GRESIK	-			
11.	SURABAYA	-			
12.	MALANG KOTA	-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH :	11	1.435.000.000	359.500.000	1.075.500.000
--	----------	----	---------------	-------------	---------------

- Pada bulan November 2008, 42 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah P2SEM tahun 2008 di BPD Jatim Jalan Johar Surabaya sebesar Rp.6.000.000.000,- kemudian Drs. H. MOH. PUJIARTO menghimpun dan menerima dana tersebut tidak utuh kepada 42 Penerima Hibah sebesar Rp.3.023.000.000,- sedang sebesar Rp.4.977.000.000,- diterima Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima Hibah (PH)	Jumlah Dana Yang Cair (Rp)	Yang diterima Penerima Hibah (Rp)	Diterima Drs. H. MOH PUJIARTO (RP)	K E T
1	2	3	4	5	6	7
1	SITUBONDO	14 PH	2.115.000.000,-	935.500.000,-	1.179.500.000,-	
2	BONDOWOSO	2 PH	300.000.000,-	60.000.000,-	240.000.000,-	
3	BANYUWANGI	5 PH	900.000.000,-	262.500.000,-	637.500.000,-	
4	LUMAJANG	-	-	-	-	
5	JEMBER	9 PH	2.500.000.000,-	920.000.000,-	1.580.000.000,-	
6	PROBOLINGGO	5 PH	860.000.000,-	290.000.000,-	570.000.000,-	
7	PASURUAN	-	-	-	-	
8	KEDIRI	3 PH	600.000.000,-	180.000.000,-	420.000.000,-	
9	BOJONEGORO	-	-	-	-	
10	GRESIK	1 PH	200.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-	
11	SURABAYA	2 PH	300.000.000,-	130.000.000,-	170.000.000,-	
12	MALANG KOTA	1 PH	225.000.000,-	145.000.000,-	80.000.000,-	
	JUMLAH :	11	8.000.000.000,-	3.023.000.000,-	4.977.000.000,-	

- Pada bulan November 2008, 66 Penerima Hibah mencairkan dana bantuan hibah di BPD Jatim di daerah masing-masing sebesar Rp.12.235.000.000,- kemudian Koordinator yang

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di daerah menghimpun dana tersebut dan menerima dananya tidak utuh kepada 66 Penerima Hibah sebesar Rp.3.774.000.000,- sedangkan sebesar Rp.8.461.000.000,- oleh Koordinator yang ada di daerah diserahkan kepada Drs. H. MOH. PUJIARTO dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima Hibah (PH)	Jumlah Dana Yang Cair (Rp)	Yang diterima Penerima Hibah (Rp)	Diterima Drs. H. MOH. PUJIARTO (RP)	Koordinator
1	2	3	4	5	6	7
13	SITUBONDO	11	1.320.000.000,-	654.500.000,-	665.500.000,-	SUJAK HARIYANTO ZAINURRAHMAN Ir. MOH. YASIN
14	BONDOWOSO	29	4.900.000.000,-	1.075.000.000,-	3.825.000.000,-	CHAIRUL FAJAR CAHYO HK & MELINA
15	BANYUWANGI	7	2.075.000.000,-	789.500.000,-	1.285.500.000,-	ACH. TURMUDZI
16	LUMAJANG	7	1.640.000.000,-	425.000.000,-	1.215.000.000,-	JUMANTO
17	JEMBER	3	600.000.000,-	150.000.000,-	450.000.000,-	CHAIRUL FAJAR
18	PROBOLINGGO	-	-	-	-	-
19	PASURUAN	8	1.500.000.000,-	600.000.000,-	900.000.000,-	ZAINUL MUSTAIN
20	KEDIRI	-	-	-	-	-
21	BOJONEGORO	1	200.000.000,-	80.000.000,-	120.000.000,-	CAHYO HK.
22	GRESIK	-	-	-	-	-
23	SURABAYA	-	-	-	-	-
24	MALANG KOTA	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	66	12.235.000.000,-	3.774.000.000,-	8.461.000.000,-	

- Penerimaan dana dari 11 Penerima Hibah sebesar Rp.1.075.500,- oleh Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSI dan Hasil pemotongan terhadap 108 Penerima Hibah yang dihimpun oleh Drs. H. MOH. PUJIARTO sebesar Rp.13.438.000.000,- tersebut diberikan kepada Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSI karena berhubungan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Jawa timur dan Drs. H. MOH. PUJIARTO sebagai Staf Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur padahal berdasarkan ketentuan dan pedoman umum pelaksanaan P2SEM tahun anggaran 2009 Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, MSi dan Drs. H. MOH. PUJIARTO tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 03 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, M.Si. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, M.Si dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, M.si sebesar Rp.8.911.375.000,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan memperhitungkan

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti, yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rutan) ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rumah di Jalan Elveka 1/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya.
 - 1 (satu) set meja kerja ; 1 (satu) meja besar, 2 (dua) meja kecil, 1 (satu) kursi kerja ;
 - 2 (dua) lemari buku ;
 - 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) spring bed, bantal guling ;
 - Kursi bar/putar warna hitam ada 2 (dua) buah ;
 - Vas bunga ;
 - 2 (dua) sofa warna hitam + 1 meja kaca ;
 - 1 (satu) meja makan ;
 - Kursi bertuliskan chairman pakai roda (4 buah) ;
 - Kursi bertuliskan chairman tanpa roda (4 buah) ;
 - 1 (satu) buah tirai warna putih ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu (Grand Max)



dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Type Mobil : S401RV BMREJJ HF, Jenis/Model : Ambulance, nama Pemilik : FATHOR RASJID, Nomor Polisi : P 9842 E, Warna : Putih, Tahun pembuatan & perakitan : 2008, No. rangka/NIK : MHKB3BA1J8K001169, No. Mesin : DD.45795, No. BPKB : F5565151J dan tanpa disertai Audio Tape pada dashboard.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : F No. 5565151, No Pol P-9842-E Merek, Daihatsu, No. Rangka : MHKB3BA1J8K001146, No. Mesin DD42970, Model Ambulance Tahun Pembuatan 2008, isi silinder 1298 cc, warna putih nama pemilik Fathor Rasjid, alamat Jalan Sucipto RT 05/04 Dawuhan Situbondo.
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang spesifikasinya tertera pada STNK mobil adalah :

"No. rangka/NIK MHKB3BA1J8K001146"

"No. Mesin : DD42970"

- 1 (satu) buah anak kunci kontak.
- 1 (satu) buah lemari Brankas merk MAESTRO ELITE.

Dirampas untuk Negara.

- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kandang, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Panitia Pembangunan Madrasah Diniyah "UYUNUL MA'ARIF" Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Desa Jatisati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo Tahun 2008 ;

- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat Rekomendasi DPRD Prop. Jatim P2SEM Tahun 2008 ;
- Rekening Koran Bank Jatim Cab. Situbondo A.n Fathorrasjid ;
- Bukti Serah Terima Mobil Ambulane (Rangkap 3) ;
- Denah Rumah Jalan Kebonsari ELVEKA I/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya ;
- Permohonan Bantuan Dana Panitia Pembangunan Ponpes Bustanul Makmur III, Kembiritan, Genteng, Banyuwangi Tahun 2008 ;
- Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Gedung Masjid Nurul Huda, Pao Jatisari, Arjasa Situbondo Tahun 2008 ;
- Proposal Perbaikan Jalan Desa/Jalan Makadam, Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso ;
- Rek Koran Bank BCA A.n Fathorrasjid ;
- Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
- Surat Jaminan Dr KHR. Mochammad Cholil As'ad ;
- Surat Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan/Rehab Masjid Nurul Tuga Dusun Gedung, Desa Curah Takal, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Laporan Hasil Kegiatan P2SEM Panitia Pelatihan Pemuda-Pemudi Bidang Perbengkelan dan Memasak Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 ;

- Laporan Kegiatan Pelatihan Tata Boga Desa Kalimuning, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;
- Laporan Kegiatan P2SEM Panitia Pelaksanaan Gerakan Menanam Pohon Dan Peduli Lingkungan Desa Suger Kidul, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;
- Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Dan Bantuan Modal Mandiri Desa Sukojejer, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Masyarakat pembuatan Irigasi Pertanian "Sido Makmur" Desa Purwoasri, Kecamatan Tegal Dlimo, Banyuwangi Tahun 2008 ;
- Laporan Pertanggungjawaban P2SEM Pelatihan Bordir Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember 2008 ;
- Surat Bapemas Dalam Kondisi Tertutup Kepada Ketua-Ketua Pokmas di Jatim (10 amplop) ;
- Rekomendasi DPRD Propinsi Jatim Untuk Gubernur Jatim ;
- Permohonan Bantuan Dana P2SEM Tahun 2009 ;
- Panitia Pengadaan Laboratorium Komputer MTs Darul Ulum Gondang Bangil ;
- Proposal Bantuan Dana Rehabilitasi Masjid Baitul Hidayah Dusun, Krajan Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Cobbuk, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Kacep, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 ;

- Proposal P2SEM Pembuatan Jembatan Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso

Tahun 2009 ;

- 2 (dua) Buah Proposal Bantuan Dana Rehabilitasi Musholla Miftahul Ulum Kelurahan Mimba'an Rt.01 Rw.08 Kecamatan Panji, Situbondo Tahun 2009 ;

- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Musholla Al Mansyuri Dusun Curah Saleh, Desa Selereng, Kecamatan Kapongan, Situbondo Tahun 2009 ;

- 2 (dua) Buah Proposal Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Dusun Krajan, Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;

- 5 (lima) Amplop Besar Proposal P2SEM Dari Lembaga Penelitian Univ. Jember ;

- Proposal P2SEM Desa Kelabang, Kecamatan Kelabang, Bondowoso ;

- Proposal P2SEM Desa Lewprak, Kecamatan Kelabang, Bondowoso ;

- Proposal P2SEM Desa Klampokan, Kecamatan Kelabang, Bondowoso ;

- Surat Keterangan Gaji A.n Fathorrasjid ;

- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan belum menerima dana P2SEM TA 2008 berikut di dalamnya berisi daftar Lembaga Penerima Bantuan Dana Hibah P2SEM Jatim Tahun Anggaran 2008 ;

- 1 (satu) buah buku Proposal Panitia Pelaksana Pembangunan/ Pengembangan Ponpes "Sunan Giri", Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;

- 1 (satu) buah buku Proposal yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Yayasan Taman Pendidikan Al- Qur'an (TPQ)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Miftahul Ulum" ;

- 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan dan Rehabilitasi Pesantren "Darus Salam" Desa Gudang Tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku Object Proposal Sosialisasi Ceremony dan Peresmian Sekolah Tinggi Islam Nurul Huda, Kapongan, Situbondo ;
- 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Harlah Muslimat NU ke-3 dan Hari Sosial Muslimat NU serta Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 H ;
- 1 (satu) buah Map yang berisi 1 (satu) buah Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, yang diusulkan oleh Ir. Novel Karaman, MT ; 1 (satu) buah Proposal Penerapan Teknologi Kandang Komunal Terpadu (Produksi Pakan Ternak dan Pupuk Organik serta Bio Gas) Menuju Masyarakat Mandiri Pangan dan Energi ; 1 (satu) bendel Skema Dana Hibah Bersyarat ; 1 (satu) bendel Progil Skim Hibah Bersyarat Program Penanggulangan Pengangguran dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (P4KM) ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. 027/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001146, No. Mesin DD 42970, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No.028/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001169, No. Mesin DD 45795, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. 029/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001181, No. Mesin DD 47616, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3952/Pid.B/2009/ PN.Sby tanggal 29 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan sebagai satu perbuatan berlanjut" ;
3. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan pidana tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
5. Mempidana pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.890.125.000,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan memperhitungkan nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Rumah di Jalan Elveka I/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya.
- 1 (satu) set meja kerja ; 1 (satu) meja besar, 2 (dua) meja kecil, 1 (satu) kursi kerja ;
- 2 (dua) lemari buku ;
- 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) spring bed, bantal guling ;
- Kursi bar/putar warna hitam ada 2 (dua) buah ;
- Vas bunga ;
- 2 (dua) sofa warna hitam + 1 meja kaca ;
- 1 (satu) meja makan ;
- Kursi bertuliskan chairman pakai roda (4 buah) ;
- Kursi bertuliskan chairman tanpa roda (4 buah) ;
- 1 (satu) buah tirai warna putih ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu (Grand Max) dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Type Mobil : S401RV BMREJJ HF, Jenis/Model : Ambulance, nama Pemilik : FATHOR RASJID, Nomor Polisi : P 9842 E, Warna : Putih, Tahun pembuatan & perakitan : 2008, No. rangka/NIK : MHKB3BA1J8K001169, No. Mesin : DD.45795, No.

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB : F5565151J dan tanpa disertai Audio Tape pada dashboard.

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : F No. 5565151, No Pol P-9842-E Merek, Daihatsu, No. Rangka : MHKB3BA1J8K001146, No. Mesin DD42970, Model Ambulance Tahun Pembuatan 2008, isi silinder 1298 cc, warna putih nama pemilik Fathor Rasjid, alamat Jalan Sucipto RT 05/04 Dawuhan Situbondo.
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang spesifikasinya tertera pada STNK mobil adalah :
 - No. rangka/NIK MHKB3BA1J8K001146"
 - No. Mesin : DD42970"
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak.
 - 1 (satu) buah lemari Brankas merk MAESTRO ELITE.

Dirampas untuk Negara.

- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kandang, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Panitia Pembangunan Madrasah Diniyah "UYUNUL MA'ARIF" Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Desa Jatisati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 ;
- Surat Rekomendasi DPRD Prop. Jatim P2SEM Tahun 2008 ;
 - Rekening Koran Bank Jatim Cab. Situbondo A.n Fathorrasjid ;
 - Bukti Serah Terima Mobil Ambulane (Rangkap 3) ;
 - Denah Rumah Jalan Kebonsari ELVEKA I/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya ;
 - Permohonan Bantuan Dana Panitia Pembangunan Ponpes Bustanul Makmur III, Kembiritan, Genteng, Banyuwangi Tahun 2008 ;
 - Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Gedung Masjid Nurul Huda, Pao Jatisari, Arjasa Situbondo Tahun 2008 ;
 - Proposal Perbaikan Jalan Desa/Jalan Makadam, Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso ;
 - Rek Koran Bank BCA A.n Fathorrasjid ;
 - Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
 - Surat Jaminan Dr KHR. Mochammad Cholil As'ad ;
 - Surat Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan/Rehab Masjid Nurul Tuga Dusun Gedung, Desa Curah Takal, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
 - Laporan Hasil Kegiatan P2SEM Panitia Pelatihan Pemuda-Pemudi Bidang Perbengkelan dan Memasak Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;
 - Laporan Kegiatan Pelatihan Tata Boga Desa Kalimuning, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;
 - Laporan Kegiatan P2SEM Panitia Pelaksanaan Gerakan Menanam Pohon Dan Peduli Lingkungan

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suger Kidul, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;

- Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Dan Bantuan Modal Mandiri Desa Sukojejer, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Masyarakat pembuatan Irigasi Pertanian "Sido Makmur" Desa Purwoasri, Kecamatan Tegal Dlimo, Banyuwangi Tahun 2008 ;
- Laporan Pertanggungjawaban P2SEM Pelatihan Bordir Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember 2008 ;
- Surat Bapemas Dalam Kondisi Tertutup Kepada Ketua- Ketua Pokmas di Jatim (10 amplop) ;
- Rekomendasi DPRD Propinsi Jatim Untuk Gubernur Jatim ;
- Permohonan Bantuan Dana P2SEM Tahun 2009 ;
- Panitia Pengadaan Laboratorium Komputer MTs Darul Ulum Gondang Bangil ;
- Proposal Bantuan Dana Rehabilitasi Masjid Baitul Hidayah Dusun, Krajan Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Cobuk, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Kacep, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- Proposal P2SEM Pembuatan Jembatan Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Buah Proposal Bantuan Dana Rehabilitasi Musholla Miftahul Ulum Kelurahan



Mimba'an Rt.01 Rw.08 Kecamatan Panji,
Situbondo Tahun 2009 ;

- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Musholla Al Mansyuri Dusun Curah Saleh, Desa Selereng, Kecamatan Kapongan, Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Buah Proposal Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Dusun Krajan, Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- 5 (lima) Amplop Besar Proposal P2SEM Dari Lembaga Penelitian Univ. Jember ;
- Proposal P2SEM Desa Kelabang, Kecamatan Kelabang, Bondowoso ;
- Proposal P2SEM Desa Lewprak, Kecamatan Kelabang, Bondowoso ;
- Proposal P2SEM Desa Klampokan, Kecamatan Kelabang, Bondowoso ;
- Surat Keterangan Gaji A.n Fathorrasjid ;
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan belum menerima dana P2SEM TA 2008 berikut di dalamnya berisi daftar Lembaga Penerima Bantuan Dana Hibah P2SEM Jatim Tahun Anggaran 2008 ;
- 1 (satu) buah buku Proposal Panitia Pelaksana Pembangunan/ Pengembangan Ponpes "Sunan Giri", Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;
- 1 (satu) buah buku Proposal yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Yayasan Taman Pendidikan Al- Qur'an (TPQ) "Miftahul Ulum" ;
- 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan dan Rehabilitasi Pesantren "Darus Salam" Desa Gudang Tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku Object Proposal Sosialisasi Ceremony dan Peresmian Sekolah Tinggi Islam

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Huda, Kapongan, Situbondo ;

- 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Harlah Muslimat NU ke-3 dan Hari Sosial Muslimat NU serta Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 H ;
- 1 (satu) buah Map yang berisi 1 (satu) buah Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, yang diusulkan oleh Ir. Novel Karaman, MT ;
- 1 (satu) buah Proposal Penerapan Teknologi Kandang Komunal Terpadu (Produksi Pakan Ternak dan Pupuk Organik serta Bio Gas) Menuju Masyarakat Mandiri Pangan dan Energi ;
- 1 (satu) bendel Skema Dana Hibah Bersyarat ;
- 1 (satu) bendel Progil Skim Hibah Bersyarat Program Penanggulangan Pengangguran dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (P4KM) ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. 027/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001146, No. Mesin DD 42970, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No.028/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001169, No. Mesin DD 45795, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. 029/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001181, No. Mesin DD 47616, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan.

8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
No.330/PID/2010/ PT.SBY tanggal 18 Juni 2010 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Maret 2010 Nomor. 3952/Pid.B/2009/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan barang bukti, sehingga amarnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut" ;
 - Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
 - Menetapkan pidana tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
 - Mempidana pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.890.125.000,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

- Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

I. Rumah di Jalan Elveka I/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

- II. - 1 (satu) set meja kerja ; 1 (satu) meja besar, 2 (dua) meja kecil, 1 (satu) kursi kerja ;
- 2 (dua) lemari buku ;
 - 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) spring bed, bantal guling ;
 - - Kursi bar/putar warna hitam ada 2 (dua) buah ;
 - Vas bunga ;
 - 2 (dua) sofa warna hitam + 1 meja kaca ;
 - 1 (satu) meja makan ;
 - Kursi bertuliskan chairman pakai roda (4 buah) ;
 - Kursi bertuliskan chairman tanpa roda (4 buah) ;
 - 1 (satu) buah tirai warna putih ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu (Grand Max) dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Type Mobil : S401RV BMREJJ HF, Jenis/Model : Ambulance, nama Pemilik : FATHOR RASJID, Nomor Polisi : P 9842 E, Warna : Putih, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan & perakitan : 2008, No. rangka/NIK : MHKB3BA1J8K001169, No. Mesin : DD.45795, No. BPKB : F5565151J dan tanpa disertai Audio Tape pada dashboard.

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : F No. 5565151, No. Pol P-9842-E Merek, Daihatsu, No. Rangka : MHKB3BA1J8K001146, No. Mesin DD42970, Model Ambulance Tahun Pembuatan 2008, isi silinder 1298 cc, warna putih nama pemilik Fathor Rasjid, alamat Jalan Sucipto RT 05/04 Dawuhan Situbondo.
 - 1 (satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang spesifikasinya tertera pada STNK mobil adalah :
 - No. rangka/NIK MHKB3BA1J8K001146"
 - No. Mesin : DD42970"
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak.
 - 1 (satu) buah lemari Brankas merk MAESTRO ELITE.
- Dirampas untuk Negara.
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kandang, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
 - Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
 - Surat pertanggung jawaban P2SEM Panitia Pembangunan Madrasah Diniyah "UYUNUL MA'ARIF" Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
 - Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Desa Jatisati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
 - Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
 - Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Peleyan

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat Rekomendasi DPRD Prop. Jatim P2SEM Tahun 2008 ;
 - Rekening Koran Bank Jatim Cab. Situbondo A.n Fathorrasjid ;
 - Bukti Serah Terima Mobil Ambulane (Rangkap 3) ;
 - Denah Rumah Jalan Kebonsari ELVEKA I/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya ;
 - Permohonan Bantuan Dana Panitia Pembangunan Ponpes Bustanul Makmur III, Kembiritan, Genteng, Banyuwangi Tahun 2008 ;
 - Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Gedung Masjid Nurul Huda, Pao Jatisari, Arjasa Situbondo Tahun 2008 ;
 - Proposal Perbaikan Jalan Desa/Jalan Makadam, Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso ;
 - Rek Koran Bank BCA A.n Fathorrasjid ;
 - Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
 - Surat Jaminan Dr KHR. Mochammad Cholil As'ad ;
 - Surat Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan/Rehab Masjid Nurul Tuga Dusun Gedung, Desa Curah Takal, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
 - Laporan Hasil Kegiatan P2SEM Panitia Pelatihan Pemuda-Pemudi Bidang Perbengkelan dan Memasak Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;
 - Laporan Kegiatan Pelatihan Tata Boga Desa Kalimuning, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;
 - Laporan Kegiatan P2SEM Panitia Pelaksanaan Gerakan Menanam Pohon Dan Peduli Lingkungan Desa Suger Kidul, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Dan Bantuan Modal Mandiri Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember Tahun 2008 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Masyarakat pembuatan Irigasi Pertanian "Sido Makmur" Desa Purwoasri, Kecamatan Tegal Dlimo, Banyuwangi Tahun 2008 ;
- Laporan Pertanggungjawaban P2SEM Pelatihan Bordir Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember 2008 ;
- Surat Bapemas Dalam Kondisi Tertutup Kepada Ketua-Ketua Pokmas di Jatim (10 amplop) ;
- Rekomendasi DPRD Propinsi Jatim Untuk Gubernur Jatim ;
- Permohonan Bantuan Dana P2SEM Tahun 2009 ;
- Panitia Pengadaan Laboratorium Komputer MTs Darul Ulum Gondang Bangil ;
- Proposal Bantuan Dana Rehabilitasi Masjid Baitul Hidayah Dusun, Krajan Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Cobbuk, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Kacep, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- Proposal P2SEM Pembuatan Jembatan Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Buah Proposal Bantuan Dana Rehabilitasi Musholla Miftahul Ulum Kelurahan Mimba'an Rt.01 Rw.08 Kecamatan Panji, Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Musholla Al Mansyuri Dusun Curah Saleh, Desa Selereng, Kecamatan Kapongan,

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo Tahun 2009 ;

- 2 (dua) Buah Proposal Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Dusun Krajan, Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- 5 (lima) Amplop Besar Proposal P2SEM Dari Lembaga Penelitian Univ. Jember ;
- Proposal P2SEM Desa Kelabang, Kecamatan Kelabang, Bondowoso ;
- Proposal P2SEM Desa Lewprak, Kecamatan Kelabang, Bondowoso ;
- Proposal P2SEM Desa Klampokan, Kecamatan Kelabang, Bondowoso ;
- Surat Keterangan Gaji A.n Fathorrasjid ;
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan belum menerima dana P2SEM TA 2008 berikut di dalamnya berisi daftar Lembaga Penerima Bantuan Dana Hibah P2SEM Jatim Tahun Anggaran 2008 ;
- 1 (satu) buah buku Proposal Panitia Pelaksana Pembangunan/ Pengembangan Ponpes "Sunan Giri", Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;
- 1 (satu) buah buku Proposal yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Yayasan Taman Pendidikan Al- Qur'an (TPQ) "Miftahul Ulum" ;
- 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan dan Rehabilitasi Pesantren "Darus Salam" Desa Gudang Tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku Object Proposal Sosialisasi Ceremony dan Peresmian Sekolah Tinggi Islam Nurul Huda, Kapongan, Situbondo ;
- 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Harlah Muslimat NU ke-3 dan Hari Sosial Muslimat NU serta Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 H ;
- 1 (satu) buah Map yang berisi 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro,
yang diusulkan oleh Ir. Novel Karaman, MT ;

- 1 (satu) buah Proposal Penerapan Teknologi Kandang Komunal Terpadu (Produksi Pakan Ternak dan Pupuk Organik serta Bio Gas) Menuju Masyarakat Mandiri Pangan dan Energi ;
- 1 (satu) bendel Skema Dana Hibah Bersyarat ;
- 1 (satu) bendel Progil Skim Hibah Bersyarat Program Penanggulangan Pengangguran dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (P4KM) ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. 027/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001146, No. Mesin DD 42970, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No.028/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001169, No. Mesin DD 45795, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. 029/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001181, No. Mesin DD 47616, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.3592/Pid.B/2009/ PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 55 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.3592/ Pid.B/2009/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang mengadili dan memutus perkara terdakwa Drs. FATHOR RASJID, M.Si yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Nomor : 330/PID/2010/PT.Surabaya tanggal 18 Juni 2010 telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor: 3952/Pid.B/2009/PN.Surabaya tanggal 29 Maret 2010 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tentang lamanya atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, M.Si dan tentang barang bukti berupa Rumah di Jalan Elveka I/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya dikembalikan kepada Terdakwa, dengan alasan :
 1. Ringannya putusan dan dengan dikembalikannya barang bukti tersebut dapat menjadi preseden yang buruk dalam penegakan hukum karena dengan pidana yang ringan akan mendorong atau merangsang munculnya pelaku-pelaku baru tindak pidana korupsi ;
 2. Ringannya putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
 3. Ringannya putusan tidak akan menimbulkan efek jera pada diri pelaku sehingga memungkinkan pelaku akan mengulangi

Hal. 57 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



perbuatannya lagi ;

4. Ringannya putusan tersebut dalam perkara ini juga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena sebagai Ketua DPRD bukannya memberikan contoh yang baik pada masyarakat malah ikut serta menggerogoti keuangan Negara.

5. Bahwa terjadinya jual beli rumah sebelum tempos delicti maka rumah tersebut secara fakta bukanlah merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebesar uang yang ia peroleh dari tindak pidana ini maka rumah tersebut harus tetap dinyatakan disita dan dirampas nantinya diperhitungkan dengan uang pengganti denda yang harus dibayar Terdakwa.

- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya lebih arif dan lebih bijaksana dalam mempertimbangkan hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman pidana maka tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan menjatuhkan hukuman pidana yang ringan kepada Terdakwa dan merampas barang bukti berupa rumah di Jalan Elveka I/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya untuk Negara.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam isi Putusan Hakim Tinggi Jawa Timur yang dimohonkan banding, sangatlah berat sekali, dirasa oleh Pemohon Kasasi maka dilakukan upaya hukum untuk mengajukan Kasasi.
2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan tentang Eksepsi dari Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili sesuai Pasal 84 KUHP, Karena domisili Pemohon Kasasi maupun para Saksi banyak yang beralamat di kota Situbondo dan sekitar, maka dalam Pemohon Kasasi ini mohon untuk terulang kembali.

3. Bahwa apa yang dibuat di dalam surat PEMBELAAN (Pledoi) Pemohon Kasasi di tingkat Pengadilan pertama dan di tingkat Pengadilan ke dua tentang MEMORI BANDING, terulang pula dalam Upaya Hukum pengajuan MEMORI KASASI ini.
4. Bahwa perlu diketahui di dalam persidangan banyak Saksi yang tidak bisa hadir di dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena bertempat tinggal di luar kota (Situbondo, Banyuwangi, Jember dan Pasuruan) sehingga ketidakhadiran tanpa ada alasan dan surat panggilan Saksi sidang oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada tanda terima dari Saksi alias kosong tanpa ada keterangan. Apakah surat panggilan dijalankan atau tidak ...? Sehingga pemanggilan tidak secara patut.
5. Bahwa dari 46 Saksi yang tercantum dalam BAP, namun yang hadir hanya beberapa saja dan banyak Saksi yang tidak hadir di dalam persidangan, hal ini BAP Saksi tetap dibacakan, maka Pemohon Kasasi sangat keberatan bila BAP Saksi dibacakan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, karena tidak sesuai dengan Pasal 159 KUHP.
6. Bahwa apabila para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan BAP telah dibacakan Pasal 162 (1), (2). KUHP, hal ini jelas tidak menguntungkan bagi Pemohon Kasasi maupun para Pencari Keadilan, karena para Saksi tersebut berada di luar kota Surabaya dan pekerjaannya swasta dan bukan PNS./militer, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai serta merta Pasal 162 (1) KUHP. Hal ini bertentangan dengan Pasal 185 KUHP.
7. Bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan maupun keterangan Ahli, Menerangkan tidak ada seorang Saksi yang mengetahui

Hal. 59 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang adanya Pemohon Kasasi memerintah orang lain (hal ini Sdr. Pujiarto) atau bersama-sama untuk memotong dana Hibah P2SEM atau Pemohon Kasasi sendiri melakukan pemotongan uang dana P2SEM ke penerima dana hibah, maka hal ini jelas tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta tidak ada penyalahgunaan dalam wewenang.

8. Bahwa keterangan Saksi penerima dana Hibah P2SEM yang hadir di persidangan telah menerangkan pemotongan dana tersebut dilakukan oleh Sdr. Pujiarto sendiri, setelah dilakukan pemotongan maka Penerima Hibah melaporkan ke Pemohon Kasasi akibat besarnya pemotongan dana P2SEM maka tidak bisa melaksanakan pekerjaan.
9. Bahwa dari laporan beberapa penerima hibah tersebut, maka Pemohon Kasasi memerintahkan ke setiap Dewan yaitu Saksi Sdr. Afif agar Sdr. Pujiarto mengembalikan uang pemotongan dana P2SEM dan Pemohon Kasasi menghubungi melalui telepon yang pada saat itu Sdr. Pujiarto sedang di Mekah untuk menunaikan ibadah Haji.
10. Bahwa Saksi Sdr. AFIF yang bekerja satu ruangan dengan Sdr. Pujiarto sebagai pembantu Sekretaris Dewan, Sdr. Pujiarto tidak pernah berbicara tentang adanya pemotongan maupun perintah memotong uang dana P2SEM.
11. Bahwa dalam Pencairan Dana P2SEM pihak BAPEMAS Propinsi lah yang lebih bertanggung jawab dalam hal ini...!, dengan memberikan kesempatan atau peluang untuk dilakukan perbuatan pidana korupsi oleh Sdr. Pujiarto.
12. Bahwa BAPEMAS Propinsi tidak melaksanakan tanggung jawab kerja yang bertentangan dengan Surat yang dibuat dan tercantum sebagai pihak ke.1 di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
13. Bahwa BAPEMAS Propinsi Jatim tidak melaksanakan atau ingkar di dalam kewajiban sebagai pihak ke -1 yaitu Pasal 4 NPHD yang berbunyi HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE.1 sesuai Pedoman Umum (PEDUM) dengan dasar Pergub No.72 Tahun 2008 seharusnya melaksanakan tugasnya yaitu :

- 1). Melaksanakan penyelenggaraan operasional seluruh kegiatan P2SEM ;
- 2). Menyusun PEDUM ;
- 3). Menyusun jadwal kegiatan dan pemantauan pelaksanaan program ;
- 4). Menghimpun usulan dan memverifikasi program kegiatan P2SEM dari Badan Koordinasi Wilayah (BAKORWIL) ;
- 5). Menyelenggarakan sosialisasi pelaksana P2SEM di Badan Koordinasi Wilayah, Kabupaten/Kota dan Lembaga Masyarakat/Kelompok sasaran ;
- 6). Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2SEM ;
- 7). Melaporkan pelaksanaan P2SEM kepada Gubernur Jatim ;
14. Bahwa BAPEMAS Propinsi harus lebih bertanggung jawab karena tidak melaksanakan surat NPHD pada Pasal4 poin ke.1 .3.1.6 dan 7 bahkan sangat fatal dan rawan, apalagi tidak melaksanakan pada poin ke. 6) BAPEMAS tidak melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2SEM sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh Sdr. Pujiarto untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemotongan Dana P2SEM karena pekerjaan tidak ada yang monitoring atau evaluasi pekerjaan di lapangan mulai awal hingga akhir pekerjaan.
15. Bahwa Pemohon Kasasi di dalam penandatanganan Rekomendasi tentang P2SEM Pemohon Kasasi menyatakan dengan tegas tidak pernah menandatangani surat Rekom dan surat Rekom yang ditunjukkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan tanda tangan Pemohon Kasasi melainkan telah dipalsu oleh orang lain, hal ini sudah dilaporkan ke Polda Jatim untuk diproses

Hal. 61 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih lanjut dan surat rekom Dewan dimintakan oleh BAPEMAS setelah uang/dana cair di penerima P2SEM.
16. Bahwa Program P2SEM ini sudah diputuskan oleh Dewan dan disetujui oleh Gubernur Jatim dengan pelaksanaan oleh BAPEMAS Propinsi. Dan segera/harus dijalankan maka pekerjaan akan berakhir hingga tahun 2008. Sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berkelanjutan sesuai dengan apa yang dimaksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam Pasal 64 KUHP.
17. Bahwa Sdr. Pujiarto di dalam melakukan pemotongan dana P2SEM terhadap para penerima dana Hibah P2SEM, tidak ada koordinasi maupun perintah dari Pemohon Kasasi melainkan inisiatif Sdr. Pujiarto sendiri untuk melakukan pemotongan dan bertemu dengan Para Penerima Hibah (LSM) sesuai keterangan para Saksi di persidangan. Sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah bersama-sama dan tidak dapat dikatakan perbuatan bersama-sama sesuai dengan apa yang dimaksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam Pasal 55 KUHP.
18. Bahwa apa yang dimaksud dengan kerugian Negara, yang telah diaudit oleh BPKP adalah sangat tidak benar dan besarnya nilai Rp.3.570.125.000,00 yang ditransfer 17 bukti kwitansi dan nilai sebesar Rp.4.370.550.000,00 tanpa adanya bukti pendukung. Nilai tersebut dibuat oleh BPKP sebagai dasar untuk dibebankan kepada Pemohon Kasasi, maka dan mohon untuk dipertimbangkan di dalam pengajuan kasasi ini.
19. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat bila ditujukan kepada Sdr. Pujiarto yang selalu berhubungan dengan penerima hibah dan melakukan pemotongan uang dana P2SEM dan bukan kepada Pemohon Kasasi. Apabila dakwaan ditujukan kepada Pemohon Kasasi sangat Error in Persona.
20. Judex Facti bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya salah dalam penerapan hukum, padahal jelas- jelas Saksi- Saksi



menerangkan dalam persidangan di bawah sumpah yang tercatat dalam notulen Pemohon Kasasi maupun yang tercatat dalam Panitera tidak ada Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Saksi Pujiarto melakukan pemotongan uang dana P2SEM atau Pemohon Kasasi melakukan pemotongan sendiri pada penerima dana P2SEM dan tidak pernah Pemohon Kasasi memerintah Sdr. Pujiarto melakukan pemotongan dana bahkan sebaliknya setelah menerima informasi dari lembaga/LSM, maka Pemohon Kasasi marah dan menghubungi Sdr. Pujiarto melalui telepon untuk segera menyelesaikan dan mengembalikan uang pemotongan dana P2SEM.

21. Bahwa para penerima hibah P2SEM setelah menerima dana kemudian menyerahkan uang kepada Sdr. Pujiarto adalah di luar pengetahuan Pemohon Kasasi.
22. Bahwa para Saksi telah mengerti dan tahu uang pemberian tersebut yang menerima Sdr. Pujiarto yang kini juga sebagai Terdakwa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan sengaja tidak melakukan upaya hukum banding sehingga Putusan telah inkrah.
23. Bahwa dalam penandatanganan Rekom merupakan salah satu dari pekerjaan dari pimpinan DPRD dan bukan bersifat berdiri sendiri. Bahwa Pemohon Kasasi tidak ada niatan untuk mencari keuntungan/memperkaya diri sendiri atau orang lain.
24. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mendapat hasil/keuntungan uang dari dana Penerima Hibah P2SEM satu rupiah pun dan Pemohon Kasasi mempunyai penghasilan sendiri selain gaji dari Dewan dan uang insentif lainnya sesuai keterangan Pemohon Kasasi dalam BAP tertanggal 21 Juli 2009 pertanyaan ke 16.
25. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berat sekali dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang harus dipertanggung jawabkan oleh Pemohon Kasasi sendiri dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak bisa membuktikan dan tidak jelas tentang berapa besar dana yang Pemohon



- Kasasi terima, adapun kerugian Negara yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi, Nilai yang tidak pasti dan merupakan kira-kira dan dugaan saja. Hal ini juga membuat sangat keberatan sekali.
26. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E, jo. Pasal 70, jo. Pasal 3 Undang-Undang No.15 tahun 2001 yang berwenang memeriksa dan menilai tentang kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bukan pada BPKP.
27. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menganggap salah tentang penandatanganan Rekom. Penandatanganan Rekom bukan sesuatu yang urgen dalam tindak pidana korupsi, namun sebagai beberapa persyaratan yang ditentukan oleh BAPEMAS PROP. Bahkan dana P2SEM sudah cair baru minta tanda tangan rekom ke Dewan.
28. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas penyitaan barang-barang yang dicurigai hasil dari uang pemotongan P2SEM dan barang tersebut agar dikembalikan kepada Pemohon Kasasi karena dibeli dan didapat dari pembelian yang tidak ada kaitannya dengan dana P2SEM.
29. Bahwa Sdr. Pujiarto yang memotong serta menerima uangnya kemudian dibelanjakan maupun dibayarkan/ditransfer pada orang lain, ini hanya sekedar perbuatan hukum Sdr. Pujiarto sendiri, tidak ada perintah maupun tanda tangan Pemohon Kasasi di dalam kwitansi atau tanda terima yang dibuat oleh Pemohon Kasasi. Melainkan hanya menghindari jeratan hukum atas perbuatan Sdr. Pujiarto.
30. Bahwa keterangan Saksi Sdr. Pujiarto sendiri di persidangan telah membantah dan mengatakan untuk pembelian barang-barang maupun pembayaran transfer semua diambilkan dari uang yang ada di brankas kantor Dewan milik Pemohon Kasasi.
31. Bahwa dengan ketidakhadiran Saksi BAP di dalam persidangan sebanyak 12 orang yang dibacakan tersebut sudah Pemohon Kasasi laporkan ke Polisi dengan



sangkaan memberikan keterangan palsu.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa bukti berupa rumah beserta tanah di Jalan Elveka 1/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya perlu ditentukan statusnya, meskipun telah ternyata bahwa rumah tersebut telah dibeli oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2001, sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena pada dasarnya penghukuman kepada Terdakwa, khususnya berupa penggantian keuangan Negara adalah dimaksud untuk mengembalikan kerugian Negara, dan dihubungkan dengan kasus a quo bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindakannya sejumlah Rp.5.890.125.000,- , maka rumah Terdakwa tersebut di atas dapat dijadikan jaminan untuk penambahan jumlah penggantian kerugian yang dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak serta Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 65 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, M.Si tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.330/PID/ 2010/PT.SBY tanggal 18 Juni 2010 sekedar mengenai status barang bukti rumah beserta tanah di Jalan Elveka 1/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. FATHOR RASJID, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan sebagai satu perbuatan berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan pidana tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
6. Mempidana pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.890.125.000,- (lima milyar



delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan memperhitungkan nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Rumah di Jalan Elveka 1/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya ;

Disita sebagai jaminan pembayaran uang pengganti ;

- 1 (satu) set meja kerja ; 1 (satu) meja besar, 2 (dua) meja kecil, 1 (satu) kursi kerja ;
- 2 (dua) lemari buku ;
- 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) spring bed, bantal guling ;
- Kursi bar/putar warna hitam ada 2 (dua) buah ;
- Vas bunga ;
- 2 (dua) sofa warna hitam + 1 meja kaca ;
- 1 (satu) meja makan ;
- Kursi bertuliskan chairman pakai roda (4 buah) ;
- Kursi bertuliskan chairman tanpa roda (4 buah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tirai warna putih ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu (Grand Max) dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Type Mobil : S401RV BMREJJ HF, Jenis/Model : Ambulance, nama Pemilik : FATHOR RASJID, Nomor Polisi : P 9842 E, Warna : Putih, Tahun pembuatan & perakitan : 2008, No. rangka/NIK : MHKB3BA1J8K001169, No. Mesin : DD.45795, No. BPKB : F5565151J dan tanpa disertai Audio Tape pada dashboard.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : F No. 5565151, No Pol P-9842-E Merek, Daihatsu, No. Rangka : MHKB3BA1J8K001146, No. Mesin DD42970, Model Ambulance Tahun Pembuatan 2008, isi silinder 1298 cc, warna putih nama pemilik Fathor Rasjid, alamat Jalan Sucipto RT 05/04 Dawuhan Situbondo.
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang spesifikasinya tertera pada STNK mobil adalah :
 - No. rangka/NIK MHKB3BA1J8K001146"
 - No. Mesin : DD42970"
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak.
 - 1 (satu) buah lemari Brankas merk MAESTRO ELITE.

Dirampas untuk Negara.

- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kandang, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Panitia Pembangunan Madrasah Diniyah "UYUNUL MA'ARIF" Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Desa Jatisati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat pertanggung jawaban P2SEM Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Surat Rekomendasi DPRD Prop. Jatim P2SEM Tahun 2008 ;
- Rekening Koran Bank Jatim Cab. Situbondo A.n Fathorrasjid ;
- Bukti Serah Terima Mobil Ambulane (Rangkap 3) ;
- Denah Rumah Jalan Kebonsari ELVEKA I/18 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya ;
- Permohonan Bantuan Dana Panitia Pembangunan Ponpes Bustanul Makmur III, Kembiritan, Genteng, Banyuwangi Tahun 2008 ;
- Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Gedung Masjid Nurul Huda, Pao Jatisari, Arjasa Situbondo Tahun 2008 ;
- Proposal Perbaikan Jalan Desa/Jalan Makadam, Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso ;
- Rek Koran Bank BCA A.n Fathorrasjid ;
- Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
- Surat Jaminan Dr KHR. Mochammad Cholil As'ad ;
- Surat Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan/Rehab Masjid Nurul Tuga Dusun Gedung, Desa Curah Takal, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tahun 2008 ;
- Laporan Hasil Kegiatan P2SEM Panitia Pelatihan

Hal. 69 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda-Pemudi Bidang Perbengkelan dan Memasak
Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember
Tahun 2008 ;

- Laporan Kegiatan Pelatihan Tata Boga Desa
Kalimuning, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten
Jember Tahun 2008 ;
- Laporan Kegiatan P2SEM Panitia Pelaksanaan
Gerakan Menanam Pohon Dan Peduli Lingkungan
Desa Suger Kidul, Kabupaten Jember Tahun
2008 ;
- Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan
Dan Bantuan Modal Mandiri Desa Sukojember,
Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember Tahun
2008 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Masyarakat
pembuatan Irigasi Pertanian "Sido Makmur" Desa
Purwoasri, Kecamatan Tegal Dlimo, Banyuwangi
Tahun 2008 ;
- Laporan Pertanggungjawaban P2SEM Pelatihan
Bordir Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember
2008 ;
- Surat Bapemas Dalam Kondisi Tertutup Kepada
Ketua-Ketua Pokmas di Jatim (10 amplop) ;
- Rekomendasi DPRD Propinsi Jatim Untuk Gubernur
Jatim ;
- Permohonan Bantuan Dana P2SEM Tahun 2009 ;
- Panitia Pengadaan Laboratorium Komputer MTs
Darul Ulum Gondang Bangil ;
- Proposal Bantuan Dana Rehabilitasi Masjid
Baitul Hidayah Dusun, Krajan Desa Bayeman,
Kecamatan Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana
Pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Cobbuk,
Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo
Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Kacep,
Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo
Tahun 2009 ;

- Proposal P2SEM Pembuatan Jembatan Desa Gayam,
Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso
Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Buah Proposal Bantuan Dana
Rehabilitasi Musholla Miftahul Ulum Kelurahan
Mimba'an Rt.01 Rw.08 Kecamatan Panji,
Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Proposal Permohonan Bantuan Dana
Rehabilitasi Musholla Al Mansyuri Dusun Curah
Saleh, Desa Selereng, Kecamatan Kapongan,
Situbondo Tahun 2009 ;
- 2 (dua) Buah Proposal Pembangunan Masjid Nurul
Hidayah Dusun Krajan, Desa Lamongan, Kecamatan
Arjasa, Situbondo Tahun 2009 ;
- 5 (lima) Amplop Besar Proposal P2SEM Dari
Lembaga Penelitian Univ. Jember ;
- Proposal P2SEM Desa Kelabang, Kecamatan
Kelabang, Bondowoso ;
- Proposal P2SEM Desa Lewprak, Kecamatan
Kelabang, Bondowoso ;
- Proposal P2SEM Desa Klampokan, Kecamatan
Kelabang, Bondowoso ;
- Surat Keterangan Gaji A.n Fathorrasjid ;
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan belum
menerima dana P2SEM TA 2008 berikut di
dalamnya berisi daftar Lembaga Penerima
Bantuan Dana Hibah P2SEM Jatim Tahun Anggaran
2008 ;
- 1 (satu) buah buku Proposal Panitia Pelaksana
Pembangunan/ Pengembangan Ponpes "Sunan Giri",
Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan,
Kabupaten Situbondo ;
- 1 (satu) buah buku Proposal yang ditujukan
kepada Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dari
Yayasan Taman Pendidikan Al- Qur'an (TPQ)

Hal. 71 dari 53 hal. Put. No. 2190
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Miftahul Ulum" ;

- 1 (satu) buah buku Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan dan Rehabilitasi Pesantren "Darus Salam" Desa Gudang Tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku Object Proposal Sosialisasi Ceremony dan Peresmian Sekolah Tinggi Islam Nurul Huda, Kapongan, Situbondo ;
- 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Harlah Muslimat NU ke-63 dan Hari Sosial Muslimat NU serta Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 H ;
- 1 (satu) buah Map yang berisi 1 (satu) buah Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, yang diusulkan oleh Ir. Novel Karaman, MT ;
- 1 (satu) buah Proposal Penerapan Teknologi Kandang Komunal Terpadu (Produksi Pakan Ternak dan Pupuk Organik serta Bio Gas) Menuju Masyarakat Mandiri Pangan dan Energi ;
- 1 (satu) bendel Skema Dana Hibah Bersyarat ;
- 1 (satu) bendel Progil Skim Hibah Bersyarat Program Penanggulangan Pengangguran dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (P4KM) ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. 027/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001146, No. Mesin DD 42970, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No.028/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001169, No. Mesin DD 45795, warna white dari PT. Asco Prima Mobilindo.
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. 029/08/11/SKN/D tanggal 14-11-2009 berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu tipe Gran Max B, No. Rangka MHKB3BA1JBK001181, No. Mesin DD 47616, warna white dari PT. Asco Prima



Mobilindo.

Tetap Terdaftar dalam berkas perkara yang bersangkutan.
Ni p. 040044338

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 November 2010
oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan
Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba,
SH.,MS. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi :
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./H.M.

Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Ttd./ Suwardi, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.